



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 56/PUU-XX/2022 TERHADAP MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh :

CIKAL ALFI NUROHMAN

NIM. 11000120120043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 56/PUU-XX/2022 TERHADAP MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

CIKAL ALFI NUROHMAN

NIM 11000120120043

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP 198303202008122002

Pembimbing II



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP 198905212014042001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 56/PUU-XX/2022 TERHADAP MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

CIKAL ALFI NUROHMAN

NIM 11000120120043

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP 198303202008122002


Anggota Penguji I



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.

NIP 198905212014042001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya
Wardhani, S.H., M. Hum.

NIP 196009261986032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Pogram Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp is orange and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '2036AALX189120921'.

Cikal Alfi Nurohman

11000120120043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Masalah adalah hal yang kamu pikir itu masalah, jika bukan maka itu bukan masalah”

(Pidi Baiq)

Skripsi Ini Dipersembahkan :

1. Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
2. Keluarga Tercinta
3. Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TERHADAP MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas waktu, arahan, bimbingan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan;
5. Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen

Pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai;

6. Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M. Hum. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi penulis;
7. Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H. selaku Dosen Wali;
8. Seluruh Dosen Pengajar dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan bantuan selama berjalannya perkuliahan;
9. Bapak Dadi Hardadi dan Almarhumah Ibu Neni Kusnaeni selaku orang tua, sahabat, guru, yang telah menjadi keluarga terhebat bagi penulis senantiasa memberikan segala doa, cinta, perhatian, kasih sayang, nasihat, dukungan, bantuan yang tiada henti, terutama bagi Almarhum Ibu tercinta terimakasih atas doa-doanya yang selalu Ibu panjatkan hingga akhir hayat;
10. Lulu Lutviah dan Muhammad Al Fatih sebagai adik tersayang penulis yang senantiasa menjadi penghibur dan penyemangat dikala penulis lelah dalam menjalankan perkuliahan;
11. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material bagi penulis;
12. Riana Fatima Debora Bubun yang selalu menemani, memberikan semangat, dan menjadi rumah bagi penulis dalam kondisi apapun;

13. Teruntuk sahabat-sahabat Faridz, Tetsuya, Nazif, Alivian, Ucen yang telah menemani, membantu, menghabiskan beberapa waktu bersama dengan segala canda dan tawa selama masa perkuliahan ini;
14. Daffa, Lingga, Adani, Jim Lambrador sebagai kawan-kawan Forsmaka yang menjadi teman penulis yang berasal dari daerah yang sama;
15. Teman-teman KKN TIM II Desa Cabak yaitu Givari, Kiki, Aggy, Rijois, Eza, Nanda, Affa, Risa, Alfina, Putri, Nelly, Kamila yang telah kebersamai dalam melaksanakan pengabdian masyarakat;
16. Kawan-kawan TOG yang selalu solid dan menghibur;
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik keluarga, sahabat, maupun teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan

Semarang, 20 Mei 2024

Penulis,



Cikal Alfi Nurohman

11000120120043

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman seharusnya menjadi lembaga yang merdeka dan bebas dari pengawasan pihak manapun. Namun, materi muatan Pasal 27A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dianggap dapat mengganggu kemerdekaan dan kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keanggotaan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan tersebut dan bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif yang menggunakan spesifikasi penulisan hukum deskriptif analisis dan dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat 3 (tiga) pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pada putusan tersebut yaitu diantaranya berkaitan dengan *original intent* pembentukan Komisi Yudisial, konsistensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan penjaminan independensi dan imparialitas hakim. Selain itu terdapat agumentasi lain yang dapat mendukung pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan tersebut, yaitu pencegahan rangkap jabatan anggota Komisi Yudisial dan apabila dilakukan perbandingan dengan keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Agung, seharusnya unsur Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi digantikan posisinya oleh pihak lain. Berkaitan dengan implikasi Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 terhadap Majelis Kehormatan, putusan tersebut telah memberikan implikasi bagi Majelis Kehormatan terutama terkait dengan susunan keanggotaan, kebebasan dan pengawasan hakim, model pembentukan, sistem penunjukan keanggotaan. Selain itu, terhadap keanggotaan hakim konstitusi aktif dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seharusnya digantikan oleh unsur lain yang lebih independen hal ini karena untuk mencegah adanya rangkap jabatan dan konflik kepentingan.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
G. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Mahkamah Konstitusi.....	22
B. Komisi Yudisial	26
C. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022	39
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	60
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	16
Tabel 2. Susunan Anggota Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	57
Tabel 3. Perubahan Model Pembentukan MKMK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014	72
Tabel 4. Perbandingan Mengenai perbedaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebelum Adanya Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 dengan Majelis Kehormatan Setelah adanya Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022	78